



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0011/Pdt.G/2017/PA.Gia

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara;

PENGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan Karyawan Swasta (PT. Sasjam Riri Kaori Group Bali), alamat tempat tinggal Kabupaten Gianyar, sebagai Pengugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan swasta (B Hotel), alamat tempat tinggal Kabupaten Gianyar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat, Tergugat dan Saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat telah mengajukan surat gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar tanggal 29 Mei 2017, sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 19 Oktober 2008 di Denpasar yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 118/14/X/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Denpasar Timur Propinsi Bali, tanggal 19 Oktober 2008;
2. Bahwa setelah menikah Pengugat dengan Tergugat membina rumah tangga di selama satu tahun hingga berdiri sendiri hingga sekarang di rumah kontrakan yang dibayar sepenuhnya oleh Pengugat;
3. Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami isteri telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, laki-laki, lahir tanggal 04 Juni 2013 dan saat ini tinggal dengan Pengugat dan Tergugat;

Hal 1 dari 20 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 0011/Pdt.G/2017/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tanggal 18 Juni tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Tergugat sering mencari kesalahan tanpa mencari solusi;
 - b. Tergugat sering menjelek-jelekkan dan cerita tentang kejelekan Penggugat di hadapan orang lain;
 - c. Selama menjadi muallaf Tergugat tidak pernah mengajarkan Penggugat cara shalat;
 - d. Penggugat juga memikirkan Tergugat dengan memberikan Polis Asuransi jiwa dan tabungan CAR dengan biaya tabungan setiap bulan ditanggung oleh Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 22 Mei 2017;
6. Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah dengan kamar yang berbeda yang biaya sewanya ditanggung oleh Penggugat;
7. Bahwa Penggugat selama ini sudah berusaha mengatasi masalah tersebut dengan bermusyawarah dengan kakak Penggugat atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa rumah tangga yang rukun dan damai tidak mungkin lagi akan terwujud, oleh sebab itu Penggugat sudah berketetapan hati untuk mengakhirinya dengan perceraian;
9. Bahwa Penggugat juga meminta hak asuh sepenuhnya karena dari sejak lahir dan posisi Tergugat tidak mampu menjalankan peranan sebagai suami yang bertanggungjawab hingga saat ini semua biaya pendidikan, biaya kesehatan anak sepenuhnya yang menanggung adalah Penggugat, Tergugat hanya menjalankan kewajiban ringan seperti beli bubur untuk sarapan anak, beli susu, beli pulsa listrik dua kamar yang secara resmi ditangani sejak satu tahun pindah dari rumah utama keluarga, selama hampir tiga tahun peranan sebagai kepala rumah tangga diemban oleh Penggugat;
10. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat dengan kamar yang berbeda dan Penggugat sudah memikirkan

Hal 2 dari 20 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 0011/Pdt.G/2017/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa depan anak sejak dini dengan menyiapkan asuransi pendidikan tingkat sarjana di Bank BNI, asuransi dan tabungan di Central Asia (CAR) dan mempersiapkan sekolah yang bermutu dengan sepenuhnya ditanggung oleh Penggugat;

11. Bahwa untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan Penggugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gianyar cq Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) di depan sidang Pengadilan Agama Gianyar;
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK lahir tanggal 04 Juni 2013 berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua pihak untuk menempuh proses mediasi dengan bantuan mediator Drs. Tayeb, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Agama Gianyar, namun berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 15 Juni 2017, mediasi yang telah dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang telah diberikan penjelasan dan penambahan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 3 dari 20 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 0011/Pdt.G/2017/PA.Gia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat mengakui posita angka 1 sampai dengan 3;
2. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan yang sebenarnya disebabkan karena Penggugat selalu protes terhadap semua yang Tergugat lakukan, selain itu, Penggugat juga tidak puas dengan penghasilan Tergugat, Tergugat sendiri sudah berusaha mengalah;
3. Bahwa, mengenai penyebab pertengkaran yang Penggugat dalilkan, Tergugatanggapi sebagai berikut :
 - Posita angka 4 huruf a tidak benar, yang benar Tergugat hanya meluruskan permasalahan saja karena Penggugat seorang muallaf;
 - Posita angka 4 huruf b tidak benar, Tergugat tidak pernah menjelekan Penggugat, niat Tergugat meminta tolong kepada teman supaya menasehati Penggugat;
 - Posita angka 4 huruf c tidak benar, awalnya memang Tergugat tidak mengajari Penggugat shalat karena saat itu masih kerja di kapal pesiar namun setelah Tergugat kembali, Tergugat selalu mengajari Penggugat shalat namun justeru Penggugat tidak mau karena ingin shalat sendiri;
 - Posita angka 4 huruf d, benar, karena penghasilan Penggugat lebih besar dibanding Tergugat;
4. Bahwa, sejak Tergugat tidak lagi bekerja di kapal pesiar karena sakit diabetes sehingga tidak memiliki penghasilan yang besar lagi, Penggugat semakin tidak menghormati Tergugat sebagai suami;
5. Posita angka 7 mengenai upaya musyawarah, benar, Tergugat telah berusaha untuk bermusyawarah dengan kakak kandung Penggugat akan tetapi belum ada titik temu karena kakak kandungnya mengatakan bahwa mereka tidak mau ikut campur masalah keluarga adiknya ;
6. Posita angka 8 mengenai keinginan Penggugat bercerai, Tergugat tidak setuju dan menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat;
7. Posita angka 9 sampai 11 mengenai anak, Tergugat juga berusaha untuk bertemu dengan anaknya pada waktu jam sekolah dan anaknya mengatakan bahwa jika Tergugat menemui anaknya jangan sampai ketahuan Penggugat karena anaknya takut dimarahi oleh Penggugat ;
8. Bahwa, Tergugat berharap tetap bisa selalu bertemu anak kandungnya agar anak tersebut tidak lupa dengan ayah kandungnya;

Hal 4 dari 20 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 0011/Pdt.G/2017/PA.Gia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai penyebab pertengkaran pada pokoknya Penggugat tetap dengan dalilnya serta menambahkan bahwa Tergugat tidak jujur tentang pendapatan/gaji yang diterima dan juga tidak jujur dengan jam kerjanya, selain itu Tergugat selalu menjadikan penyakitnya sebagai alasan untuk tidak mau berusaha yang lebih giat lagi;
2. Bahwa ketika Tergugat bekerja di kapal pesiar pada 3 bulan pertama pernikahan, Tergugat jarang berkomunikasi dengan Penggugat dan ketika Penggugat bertanya jawabannya sibuk, sebenarnya Penggugat tidak memperlakukan keuangan akan tetapi Penggugat hanya minta kejujuran dan keterbukaan dari Tergugat;
3. Bahwa benar Penggugat memberi ijin Tergugat untuk bertemu dengan anaknya pada jam sekolah saja, karena Penggugat takut Tergugat berbuat yang kurang sopan, misalnya Tergugat pernah melompat pagar dan membuat kunci duplikat kamar Penggugat tanpa seijin Penggugat;
4. Bahwa, intinya Penggugat dengan Tergugat berbeda prinsip dan cara pandang menghadapi bahtera rumah tangga dan sejak Penggugat mengajukan perkara ini Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat sebagaimana Penggugat tegaskan dalam surat gugatannya;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tetap berjalan, Tergugat selalu memberitahu Penggugat jika ada lembur;
2. Bahwa Tergugat kesulitan minta libur karena supervisor di hotel tempat Tergugat bekerja tidak mengizinkan Tergugat menambah hari libur;
3. Bahwa Tergugat sering berusaha untuk kumpul kembali dengan Penggugat dan anak, namun malah Penggugat pindah kontrakan sehingga Tergugat tidak bisa tinggal bersama Penggugat dan anaknya;
4. Bahwa Tergugat sudah mempersiapkan jaminan kesehatan keluarga yang diberikan perusahaan;
5. Bahwa Tergugat selalu berusaha untuk sembuh agar bisa mencari pekerjaan yang lebih baik lagi;

Hal 5 dari 20 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 0011/Pdt.G/2017/PA.Gia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5171045610790005 tanggal 16 Oktober 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, bukti tersebut telah dinazegelen, dicocokkan dengan aslinya ternyata benar dan bermaterai cukup selanjutnya diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 118/14/X/2005 tanggal 19 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, bukti tersebut telah dinazegelen, bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5104011610130001 tanggal 16 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, bukti tersebut telah dinazegelen, dicocokkan dengan aslinya ternyata benar dan bermaterai cukup selanjutnya diberi kode P. 3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Nomor 942/Um/BII/2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, bukti tersebut telah dinazegelen, dicocokkan dengan aslinya ternyata benar dan bermaterai cukup selanjutnya diberi kode P. 4;

B. Saksi

1. SAKSI I, umur 45 tahun, Agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Denpasar, dibawah sumpahnya menurut agama Hindu telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak 4 (empat) tahun lalu karena Penggugat adalah atasan Saksi sedangkan dengan Tergugat Saksi kenal karena Saksi sering ke rumah Penggugat dan Tergugat untuk antar jemput Penggugat;

Hal 6 dari 20 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 0011/Pdt.G/2017/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepanjang yang Saksi ketahui, rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, Saksi pernah 2 (dua) kali melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar beberapa bulan lalu ketika Saksi mengantarkan pulang Penggugat ke rumah kontrakan mereka di daerah Ketewel;
- Bahwa, penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat kurang perhatian dan tanggungjawab seperti ketika anak sakit Tergugat seolah-olah tidak peduli, selain itu, soal pendapatan Penggugat yang jauh lebih tinggi daripada Tergugat juga sering jadi sebab pertengkaran;
- Bahwa, sejak awal kenal 4 (empat) tahun lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah terlihat tidak harmonis karena jarang terjadi komunikasi antara keduanya;
- Bahwa, sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah kontrakannya yang baru sedangkan Tergugat tinggal di rumah kontrakan yang lama di daerah Ketewel;
- Bahwa, Saksi sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang yang berumur 4 (empat) tahun;
- Bahwa, anak Penggugat dengan Tergugat diasuh dan tinggal dengan Penggugat, namun setahu Saksi, Tergugat masih sering menegok anaknya di sekolah;
- Bahwa, ketika Penggugat di kantor anak tersebut bersama pengasuhnya karena Penggugat sudah menyuruh temannya untuk menjadi pengasuh;
- Bahwa, selama berada dalam pengasuhan Penggugat, anak Penggugat dan Tergugat terawat dan terpenuhi segala kebutuhannya;
- Bahwa, Penggugat memiliki penghasilan yang cukup karena Penggugat bekerja sebagai General Manager di perusahaan tempat Penggugat bekerja;

Hal 7 dari 20 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 0011/Pdt.G/2017/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI II, umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Gianyar, dibawah sumpahnya menurut agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak 7 (tujuh) bulan lalu karena Saksi adalah asisten Penggugat sedangkan dengan Tergugat Saksi kenal karena Saksi pernah ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, sepanjang yang Saksi ketahui, rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, Saksi memang tidak pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar namun baik Penggugat maupun Tergugat pernah cerita ke Saksi kalau memang mereka sering bertengkar, bahkan pada bulan Mei 2017 yang lalu, Penggugat pernah melapor ke polisi karena bertengkar dengan Tergugat, Saksi tahu peristiwa itu karena saat itu Saksi berada di rumah Penggugat dan Tergugat karena disuruh datang oleh Penggugat untuk urusan kantor;
- Bahwa, Saksi tidak bisa menyimpulkan secara pasti penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun setiap kali cerita kepada Saksi Tergugat selalu menjelek-jelekkan Penggugat, bahkan Saksi pernah melihat status *facebook* Tergugat yang isinya menjelekkan Penggugat;
- Bahwa, sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah kontrakannya yang baru sedangkan Tergugat tinggal di rumah kontrakan yang lama di daerah Ketewel;
- Bahwa, Saksi sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang yang berumur 4 (empat) tahun;
- Bahwa, anak Penggugat dengan Tergugat diasuh dan tinggal dengan Penggugat;

Hal 8 dari 20 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 0011/Pdt.G/2017/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ketika Penggugat di kantor anak tersebut bersama *baby sitter*;
- Bahwa, selama berada dalam pengasuhan Penggugat, anak Penggugat dan Tergugat terawat dan terpenuhi segala kebutuhannya;
- Bahwa, Penggugat memiliki penghasilan yang cukup karena Penggugat bekerja sebagai General Manager di perusahaan tempat Penggugat bekerja;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5171032204800007 tanggal 16 Oktober 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, bukti tersebut telah dinazegelen, dicocokkan dengan aslinya ternyata benar dan bermaterai cukup selanjutnya diberi kode T.1;
2. Fotokopi Kartu Anggota Blue Cross Medika Nomor 011216/BHD/0078/01, 011216/BHD/0078/02 dan 011216/BHD/0078/03 yang dikeluarkan oleh Blue Cross Medika, bukti tersebut telah dinazegelen, bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi kode T.2;
3. *Print out* pesan singkat antara Penggugat dan Tergugat, telah bermeterai cukup, namun tidak disertai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
4. *Print out* pesan singkat antara Penggugat dan Tergugat, telah bermeterai cukup, namun tidak disertai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;
5. *Print out* pesan singkat antara Penggugat dan Tergugat, telah bermeterai cukup, namun tidak disertai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;

B. Saksi

1. SAKSI I TERGUGAT, umur 49 tahun, Agama Hindu, pekerjaan Pembantu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Denpasar, dibawah sumpahnya menurut agama Hindu telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal 9 dari 20 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 0011/Pdt.G/2017/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2013 karena Saksi pernah bekerja di rumah Penggugat dan Tergugat sebagai pengasuh anak mereka;
 - Bahwa, sepanjang yang Saksi ketahui, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, walaupun kadang pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran, tapi dalam batas wajar;
 - Bahwa, Saksi pernah sekali melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar ketika Saksi masih menjadi pengasuh anak mereka;
 - Bahwa, penyebab pertengkaran tersebut karena masalah pendapatan Penggugat jauh lebih tinggi daripada Tergugat dan kebutuhan sehari-hari dikeluarkan oleh Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, namun Saksi tidak tahu persis sejak kapan mereka berpisah, Tergugat tinggal bersama orangtuanya tetapi kalau Penggugat Saksi tidak tahu sekarang tinggal dimana;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang yang berumur 4 (empat) tahun;
 - Bahwa, anak Penggugat dengan Tergugat diasuh dan tinggal dengan Penggugat namun saksi tidak tahu keadaan anak tersebut saat ini;
 - Bahwa, ketika Saksi masih bekerja di rumah Penggugat dan Tergugat, sebagian besar kebutuhan anak memang ditanggung oleh Penggugat namun Tergugat juga bertanggungjawab memenuhi kebutuhan anak seperti membeli popok bayi;
 - Bahwa, selama Saksi masih bekerja di rumah Penggugat dan Tergugat, anak tersebut terawat dan terpenuhi segala kebutuhannya;
2. SAKSI II TERGUGAT, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pembantu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Denpasar, dibawah sumpahnya menurut agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat masih sekolah di SMA, karena saya bekerja sebagai pembantu rumah tangga orangtuanya Tergugat, sedangkan dengan Penggugat, Saksi kenal sejak Penggugat menikah dengan Tergugat;

Hal 10 dari 20 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 0011/Pdt.G/2017/PA.Gia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepanjang yang Saksi ketahui, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, walaupun kadang pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran, tapi dalam batas wajar;
- Bahwa, Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar sekali ketika Saksi berkunjung ke rumah kontrakan mereka di Ketewel;
- Bahwa, penyebab mereka bertengkar karena Tergugat sering lembur kerja sehingga kurang waktu untuk keluarga;
- Bahwa, sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat kembali ke orangtuanya tetapi kalau Penggugat Saksi tidak tahu sekarang tinggal dimana;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang yang berumur 4 (empat) tahun;
- Bahwa, anak Penggugat dan Tergugat diasuh dan tinggal dengan Penggugat namun saksi tidak tahu keadaan anak tersebut saat ini karena Saksi tidak tahu dimana Penggugat tinggal saat ini;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatan semula dan mohon putusan sedangkan Tergugat menyatakan keberatan bercerai dan masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim memandang pemeriksaan perkara ini telah cukup untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar tidak bercerai sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1979 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, tetapi tidak berhasil;

Hal 11 dari 20 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 0011/Pdt.G/2017/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di muka sidang, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua pihak untuk menempuh proses mediasi sesuai dengan maksud PERMA Nomor 1 tahun 2016 dengan mediator Drs. Tayeb, S.H., M.H., namun tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian yang dikumulasikan dengan gugatan hak asuh anak (hadlanah), oleh karenanya Majelis akan terlebih dulu mempertimbangkan gugatan perceraian yang merupakan gugatan pokok, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalil dan dasar Penggugat mengajukan gugatan perceraian sebagaimana telah diuraikan dalam gugatannya di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan sebagaimana dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara tertulis sebagaimana dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa meskipun dalam jawabannya Tergugat telah mengakui dalil pokok Penggugat tentang terjadinya perselisihan dan pertengkar, namun dalam perkara perceraian berlaku ketentuan khusus dimana perceraian hanya dapat terjadi jika ada alasan yang sah menurut hukum serta untuk menghindari adanya kebohongan dan penyelundupan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat tetap diperlukan pemeriksaan terhadap bukti tertulis dan keterangan Saksi-Saksi dari pihak keluarga dan atau orang-orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat, adapun terhadap pengakuan Tergugat tersebut akan dijadikan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan Saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 dan P.2) merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, telah diteliti dengan seksama ternyata sesuai dengan aslinya, serta memuat keterangan yang relevan dengan gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Hal 12 dari 20 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 0011/Pdt.G/2017/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, Penggugat berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Gianyar, oleh karenanya Pengadilan Agama Gianyar berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2, Penggugat dan Tergugat terbukti telah menikah menurut ketentuan agama Islam dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian secara formil Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat yakni SAKSI I dan SAKSI II telah dewasa dan cakap serta telah disumpah sesuai dengan ketentuan agama yang dianutnya, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Angka (4) dan (5) R.Bg. dan Pasal 175 R.Bg. secara formil dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa Saksi SAKSI I menerangkan pernah 2 (dua) kali melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Menimbang, bahwa Saksi SAKSI II menerangkan tidak pernah melihat atau mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun baik Penggugat maupun Tergugat pernah cerita kalau memang mereka sering bertengkar, bahkan pada bulan Mei 2017 yang lalu, Penggugat pernah melapor ke polisi karena bertengkar dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalam sidang hanya Saksi SAKSI I yang mengaku melihat dan mendengar sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun karena keterangan tersebut dikuatkan oleh Saksi SAKSI II yang menyebutkan baik Penggugat maupun Tergugat pernah cerita kalau memang mereka sering bertengkar, bahkan pada bulan Mei 2017 yang lalu, Penggugat pernah melapor ke polisi karena bertengkar dengan Tergugat, selain itu pertengkaran tersebut juga sudah diakui Tergugat dalam jawabannya, maka keterangan Saksi SAKSI I sepanjang mengenai telah terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua Saksi mengenai Penggugat dan Tergugat yang telah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu diketahui sendiri oleh kedua Saksi dan keterangan antara satu Saksi dengan lainnya saling menguatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 Ayat (1) R.Bg. dan

Hal 13 dari 20 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 0011/Pdt.G/2017/PA.Gia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 309 R.Bg., keterangan kedua Saksi tersebut harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terkait penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, kedua saksi Penggugat tidak ada yang mengetahui secara pasti penyebabnya dan antara satu saksi dengan lainnya saling berlainan, oleh karenanya, berdasarkan ketentuan Pasal 308 Ayat (1) R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., keterangan saksi sepanjang mengenai sebab-sebab terjadinya pertengkaran harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat dan Saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (T.1 dan T.2) merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, telah diteliti dengan seksama ternyata sesuai dengan aslinya, serta memuat keterangan yang relevan dengan gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat (T.3, T.4 dan T.5) merupakan fotokopi dari surat yang bukan akta, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, namun tidak disertai aslinya karena merupakan *capture* dari media elektronik, meskipun demikian, alat bukti *a quo* relevan dengan dalil Tergugat, telah dikuatkan dengan alat bukti lain serta tidak dibantah dengan tegas oleh Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T.1, Tergugat berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Gianyar, oleh karenanya Pengadilan Agama Gianyar berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T.2, Tergugat sebagai ayah kandung dari anak yang bernama ANAK, laki-laki, lahir tanggal 04 Juni 2013, masih memiliki komitmen untuk memelihara anak tersebut dengan mendaftarkan asuransi kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T.3 sampai T.5, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, bukan

Hal 14 dari 20 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 0011/Pdt.G/2017/PA.Gia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya secara langsung melainkan juga di dunia maya atau melalui media elektronik;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi yang dihadirkan Tergugat yakni SAKSI I TERGUGAT dan SAKSI II TERGUGAT telah dewasa dan cakap serta telah disumpah sesuai dengan ketentuan agama yang dianutnya, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Angka (4) dan (5) R.Bg. dan Pasal 175 R.Bg. secara formil dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa kedua Saksi menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun keduanya masing-masing pernah sekali mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di waktu yang berbeda;

Menimbang, bahwa keterangan saksi mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang harmonis lebih merupakan pendapat atau kesimpulan, oleh karenanya keterangan saksi sepanjang mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang tidak memenuhi ketentuan Pasal 308 Ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 386 (1) R.Bg., oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa adapun keterangan kedua Saksi Tergugat yang mengaku pernah melihat pertengkaran meskipun hanya sekali, namun hal tersebut justru menguatkan dalil Penggugat mengenai telah terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang pada dasarnya telah diakui juga oleh Tergugat dalam jawabannya, berdasarkan hal ini dan dengan mengingat ketentuan Pasal 308 Ayat (1) R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., keterangan kedua Saksi tersebut harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menegaskan tetap dengan gugatannya, sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya dan menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang telah dikuatkan dengan alat bukti yang diajukan di muka sidang, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang menikah menurut ketentuan agama Islam;

Hal 15 dari 20 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 0011/Pdt.G/2017/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran namun tidak diketahui secara pasti penyebabnya;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
4. Bahwa, Penggugat bersikeras untuk bercerai, sedangkan Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 1, Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut ketentuan hukum Islam oleh karenanya, Pengadilan Agama dalam hal ini berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 2, Majelis Hakim berpendapat pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat menyebabkan rumah tangga mereka menjadi tidak harmonis sehingga akan sulit mengharapkan terwujudnya rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah serta terbentuknya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa terhadap fakta tidak terungkapnya faktor penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat, Majelis Hakim memandang bahwa dalam perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran tidak signifikan melihat latar belakang serta apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 3, pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat bisa dipastikan telah berlangsung lama, hal tersebut dapat dilihat dengan terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, keadaan seperti ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak utuh lagi sebagai sebuah keluarga, sehingga dalam hal ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat disebut telah retak dan pecah;

Menimbang, bahwa fakta angka 4 menunjukkan Penggugat sudah tidak mencintai Tergugat meskipun Tergugat menyatakan masih sayang dan mencintai Penggugat, dalam keadaan seperti ini sebuah rumah tangga akan

Hal 16 dari 20 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 0011/Pdt.G/2017/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sulit dibangun karena rasa cinta yang mengikat akad perkawinan telah hilang dari salah satu pihak, oleh karenanya perceraian dipandang merupakan langkah yang terbaik, hal ini sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan ini, sebagaimana tersebut dalam kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi;

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *Jika istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dalil Penggugat bahwa dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran telah terbukti, dengan demikian petitum angka 2 gugatan Penggugat agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan perceraian, Penggugat juga mengajukan gugatan pengasuhan dan pemeliharaan anak, yang untuk selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalil dan dasar Penggugat mengajukan gugatan agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, laki-laki, lahir tanggal 04 Juni 2013 berada dalam pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan hak asuh anak tersebut, Tergugat tidak membantah dengan tegas keinginan Penggugat, namun berharap agar tetap diberikan waktu yang luas untuk bertemu dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.3 dan P.4) yang merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, telah diteliti dengan seksama ternyata sesuai dengan aslinya, serta memuat keterangan yang relevan dengan gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Hal 17 dari 20 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 0011/Pdt.G/2017/PA.Gia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 menerangkan adanya hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat serta adanya hubungan darah sebagai orangtua dan anak dengan seorang anak laki-laki bernama ANAK, oleh karena itu alat bukti *a quo* dipandang relevan dengan gugatan Penggugat sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.4, anak yang bernama ANAK, laki-laki, lahir tanggal 04 Juni 2013 merupakan anak kandung dari Penggugat dan Tergugat serta saat ini berumur 4 (empat) tahun, oleh karena itu alat bukti *a quo* dipandang relevan dengan gugatan Penggugat sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan dua orang Saksi, yakni SAKSI I dan SAKSI II, yang secara formil telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa kedua Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama ANAK berumur 4 tahun yang sekarang diasuh Penggugat, selama berada dalam asuhan Penggugat, anak tersebut terawat dan dijaga dengan baik serta terpenuhi segala kebutuhannya, keterangan saksi-saksi relevan dengan pokok perkara dan sesuai dengan yang diketahuinya serta antara keterangan Saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, dengan demikian berdasarkan Pasal 308 Ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, keterangan Saksi-Saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama ANAK, berumur 4 tahun;
2. Bahwa, anak tersebut selama ini diasuh dan tinggal bersama Penggugat;
3. Bahwa, selama berada dalam asuhan Penggugat anak tersebut diasuh dengan baik serta terpenuhi segala kebutuhannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 1, 2 dan 3, usia anak Penggugat dan Tergugat masih 4 tahun (belum mumayyiz) dan telah diasuh dengan baik oleh Penggugat, maka dalam pandangan Majelis Penggugat lebih

Hal 18 dari 20 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 0011/Pdt.G/2017/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak untuk mengasuh dan memelihara anak Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 105 Huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya, oleh karenanya petitum angka 3 gugatan Penggugat agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, laki-laki, lahir tanggal 04 Juni 2013, berada di bawah hadlanah (hak asuh) Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gianyar untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa karena putusan ini di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, segala ketentuan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK, laki-laki, lahir tanggal 04 Juni 2013 berada dalam pengasuhan Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gianyar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai

Hal 19 dari 20 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 0011/Pdt.G/2017/PA.Gia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 06 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Zulhijah 1438 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Gianyar yang terdiri dari Drs. Mutamakin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Andri Yanti, S.H.I. dan Agus Firman, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Warniningsih, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Mutamakin, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Andri Yanti, S.H.I.

Agus Firman, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Warniningsih, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat	Rp	270.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp 361.000,00

Hal 20 dari 20 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 0011/Pdt.G/2017/PA.Gia.